



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 5 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Rebo Rt. 02 Rw. 02 Desa Burujul Wetan  
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) ditangkap pada tanggal 09 April 2022;

Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dudi Ruchendi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Sederhana-Bunderan Munjul No. 40 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2022 Nomor 111/ Pid.B/2022/PN Mjl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Baju lengan pendek warna Biru jeans bertuliskan "Adidas" milik Saksi Korban
- 1 (satu) potong Switer warna Pink milik Saksi Korban
- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru milik Saksi Korban
- 1 (satu) potong Celana dalam warna cream milik Saksi Korban
- 1 (satu) potong Bra warna biru milik Saksi Korban
- 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam bertuliskan "Majalengka Kota kecil berjuta pesona" milik Saksi Abdul Rana
- 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna biru milik Saksi Abdul Rana
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu milik Saksi Nunu Nugraha
- 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru milik Saksi Nunu Nugraha

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Abdul Rana Bin Anuhari.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) bersama-sama dengan Abdul Rana Bin Anuhari (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira Pukl 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Raksadesa Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan". Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban diajak untuk bertemu di Kosan Raksa Desa yang Terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, kemudian setibanya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Saksi Korban di kosan tidak lama kemudian datang Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membawa minuman keras, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) mulai minum minuman keras tersebut hingga akhirnya Saksi Korban meminta pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, hingga memancing emosi dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang mengakibatkan Saksi Korban di cekik sampai pingsan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, dan pada saat Saksi Korban sadar Saksi Korban berlari menuju ke luar kosan namun di halang-halangi oleh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm), selanjutnya Saksi Korban mencoba kembali kabur dan berhasil memberhentikan angkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan naik keatas angkutan umum tersebut namum Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhasil mengejanya dan memberhentikan angkutan umum elf tersebut dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung membawa Saksi Korban kembali kekosan selanjutnya Saksi Korban ditidurkan disebuah kasur didalam kosan lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluknya dari pinggir dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) pun ikut tiduran di pinggir Saksi Korban, Kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menawarkan kepada Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) dengan mengatakan “arek moal yeuh” (mau engga), setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tidak lama kemudian langsung mengunci kamar kosan tersebut dan mengakibatkan Saksi Korban pun langsung memberontak, selanjutnya Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban, sedangkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari juga ikut memegang tangan kiri Saksi Korban, menutup mulut Saksi Korban dan menahan kaki kiri Saksi Korban setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung memposisikan Saksi Korban tengkurap posisi kepala berada di dada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sambil Saksi Abdul Rana Bin Anuhari peluk Saksi Korban dan posisi Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka seluruh pakaian celana dan baju Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka celananya setengah sampai celana yang dia pakai berada di lutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban terlentang Saksi Abdul Rana Bin Anuhari lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit, namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhenti melakukan hingga klimaks/selesai karena Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sudah merasa capek dan tidak sanggup melanjutkan persetubuhan, setelah kejadian tersebut Saksi Korban membersihkan diri di toilet dan langsung kabur meninggalkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah majalengka tanggal 21 April 2022 Nomor : 357/613.a/RSUD-Mjl yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Wing Wiryawan Sp.Og, dengan pasien / korban atas nama Neni Nuraeni Binti Ujang dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampa ke dasar pada jam nol lima, nol enam dan nol tujuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) bersama-sama dengan Abdul Rana Bin Anuhari (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira Pukl 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Raksadesa Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya". Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban diajak untuk bertemu di Kosan Raksa Desa yang Terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, kemudian setibanya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Saksi Korban di kosan tidak lama kemudian datang Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membawa minuman keras, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) mulai minum minuman keras tersebut hingga akhirnya Saksi Korban meminta pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, hingga memancing emosi dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang mengakibatkan Saksi Korban di cekik sampai pingsan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, dan pada saat Saksi Korban sadar Saksi Korban berlari menuju ke luar kosan namun di halang-halangi oleh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm), selanjutnya Saksi Korban mencoba kembali kabur dan berhasil memberhentikan angkutan umum dan naik keatas angkutan umum tersebut namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhasil mengejanya dan memberhentikan angkutan umum elf tersebut dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung membawa Saksi Korban kembali kekosan selanjutnya Saksi Korban ditidurkan disebuah kasur didalam kosan lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluknya dari pinggir

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl





dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) pun ikut tiduran di pinggir Saksi Korban, Kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menawarkan kepada Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) dengan mengatakan “arek moal yeuh” (mau engga), setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tidak lama kemudian langsung mengunci kamar kosan tersebut dan mengakibatkan Saksi Korban pun langsung memberontak, selanjutnya Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban, sedangkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari juga ikut memegang tangan kiri Saksi Korban, menutup mulut Saksi Korban dan menahan kaki kiri Saksi Korban setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung memposisikan Saksi Korban tengkurap posisi kepala berada di dada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sambil Saksi Abdul Rana Bin Anuhari peluk Saksi Korban dan posisi Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka seluruh pakaian celana dan baju Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka celananya setengah sampai celana yang dia pakai berada di lutut dan langsung memasukan alat kelaminnya ke vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban terlentang Saksi Abdul Rana Bin Anuhari lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit, namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhenti melakukan hingga klimaks/selesai karena Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sudah merasa capek dan tidak sanggup melanjutkan persetubuhan, setelah kejadian tersebut Saksi Korban membersihkan diri di toilet dan langsung kabur meninggalkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah majalengka tanggal 21 April 2022 Nomor : 357/613.a/RSUD-Mjl yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Wing Wiryawan Sp.Og, dengan pasien / korban atas nama Neni Nuraeni Binti Ujang dengan kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam dan nol tujuh

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**Ketiga :**

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) bersama-sama dengan Abdul Rana Bin Anuhari (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira Pukl 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Raksadesa Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya". Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban diajak untuk bertemu di Kosan Raksa Desa yang Terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, kemudian setibanya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Saksi Korban di kosan tidak lama kemudian datang Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membawa minuman keras, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) mulai minum minuman keras tersebut hingga akhirnya Saksi Korban meminta pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, hingga memancing emosi dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang mengakibatkan Saksi Korban di cekik sampai pingsan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, dan pada saat Saksi Korban sadar Saksi Korban berlari menuju ke luar kosan namun di halang-halangi oleh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm), selanjutnya Saksi Korban mencoba kembali kabur dan berhasil memberhentikan angkutan umum dan naik keatas angkutan umum tersebut namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhasil mengejanya dan memberhentikan angkutan umum elf tersebut dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung membawa Saksi Korban kembali kekosan selanjutnya Saksi Korban ditidurkan disebuah kasur didalam kosan lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluknya dari pinggir dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) pun ikut tiduran di pinggir Saksi Korban, Kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menawarkan kepada Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) dengan mengatakan " arek moal yeuh" (mau engga), setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tidak lama kemudian langsung mengunci kamar kosan tersebut dan mengakibatkan Saksi Korban pun langsung memberontak, selanjutnya Terdakwa Nunu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugra Biin Rahman (Alm) memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban, sedangkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari juga ikut memegang tangan kiri Saksi Korban, menutup mulut Saksi Korban dan menahan kaki kiri Saksi Korban setelah itu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung memposisikan Saksi Korban tengkurap posisi kepala berada di dada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sambil Saksi Abdul Rana Bin Anuhari peluk Saksi Korban dan posisi Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka seluruh pakaian celana dan baju Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) membuka celananya setengah sampai celana yang dia pakai berada di lutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm) untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban, dengan posisi Saksi Korban terlentang Saksi Abdul Rana Bin Anuhari lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit, namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berhenti melakukan hingga klimaks/selesai karena Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sudah merasa capek dan tidak sanggup melanjutkan persetubuhan, setelah kejadian tersebut Saksi Korban membersihkan diri di toilet dan langsung kabur meninggalkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah majalengka tanggal 21 April 2022 Nomor : 357/613.a/RSUD-Mjl yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Wing Wiryawan Sp.Og, dengan pasien / korban atas nama Neni Nuraeni Binti Ujang dengan kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam dan nol tujuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap diri Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi merupakan karyawan pada suatu perusahaan dan tinggal bersama suami akan tetapi saat ini sedang tinggal sendiri di suatu rumah indekos;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10.21 WIB, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari akan datang ke rumah indekos Saksi. Namun, pada saat itu Saksi melarangnya dan meminta Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk menyewa rumah indekos per jam. Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menyetujui permintaan Saksi dan akhirnya menyewa rumah indekos yang berlokasi di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Saksi mendatangi rumah indekos tersebut pada pukul 13.00 WIB dengan menggunakan angkutan umum dan langsung bertemu dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang sedang berbaring di rumah indekos. Setiba Saksi di rumah indekos, Saksi dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sempat berBincang sebelum melakukan hubungan intim. Selanjutnya, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah indekos membawa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 2 (dua) botol merek Aqua yang tidak lain adalah minuman keras merek anggur merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah indekos tersebut;
- Bahwa yang meminum minuman keras tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa pada saat itu Saksi ingin pulang dan ditahan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Saksi sempat hendak mengambil ponsel milik Saksi yang sedang dipegang oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, akan tetapi Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung menarik baju Saksi dan sempat terjadi perselisihan di antara kami sebelum Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mencekik leher Saksi hingga Saksi lemas. Kemudian, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membaringkan Saksi di atas Kasur dan memberikan air mineral sehingga Saksi kembali sadar. Setelah sadar, Saksi tetap meminta izin kepada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk pulang, namun tetap ditahan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dengan mengancam akan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat lebih kasar apabila Saksi terus meminta izin pulang. Meskipun demikian, Saksi tetap berusaha untuk pulang dengan cara melarikan diri ke jalan raya dan langsung naik angkutan umum, akan tetapi Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mencegah angkutan umum tersebut yang menyebabkan Saksi harus turun dari angkutan umum. Pada saat itu, kami kembali berselisih sampai akhirnya Saksi dibawa kembali oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari ke rumah indekos sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sempat mengatakan *sia mah angger bae, nyieun bae emosi aing* (kamu mah tetap aja bikin saya emosi) hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa posisi Saksi masih belum jauh dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa setiba di rumah indekos, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa kembali melanjutkan minum minuman keras hingga Saksi Abdul Rana Bin Anuhari masuk ke kamar mandi. Mengetahui hal tersebut, Saksi berusaha untuk kembali pulang namun dihentikan oleh Terdakwa dengan meminta kepada Saksi agar tidak kemana-mana. Selanjutnya, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta Saksi untuk istirahat, sehingga Saksi berbaring di atas kasur sampai pada akhirnya pintu dikunci dan lampu kamar dimatikan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berbaring di sebelah Saksi. Saksi sempat berteriak minta tolong, namun pada saat itu, posisi Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada di sebelah kiri Saksi dan langsung membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya meme tangan kanan Saksi serta kaki kiri Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melipat ke belakang kaki Saksi. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi, memegang tangan Saksi menggunakan tangan kirinya dan kaki kanannya melipat kaki belakang Saksi, sembari tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi untuk meremas payudara Saksi. Pada saat itu, Saksi mulai memberontak sampai pada akhirnya Saksi terduduk dan bersandar ke tembok;
- Bahwa yang melepaskan pakaian Saksi adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa. Setelah bugil, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung menindih badan Saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai menyetubuhi Saksi, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menjambak rambut Saksi dan memasukan penisnya ke dalam mulut Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



serta menggerakkan kepala Saksi dengan menggunakan tangannya (dengan cara menjambak rambut Saksi);

- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang pertama kali memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa langsung menindih badan Saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi. Selama kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi. Setelah itu, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membawa Saksi ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi dengan menggunakan air. Setelah itu, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mencium dan menggigit bibir Saksi yang mana Saksi langsung mendorong badan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara spontan. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari kembali mengenakan pakaian masing-masing lalu Saksi langsung melarikan diri dan pulang dari rumah indekos tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan (sambil menunjukkan barang bukti) pakaian tersebut adalah pakaian yang Saksi digunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih terikat perkawinan saat kejadian tersebut terjadi, namun Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami pada tahun 2017 dan Saksi mengenal Saksi Abdul Rana Bin Anuhari setelah Saksi menikah
- Bahwa Saksi sudah tidak menyukai Saksi Abdul Rana Bin Anuhari lagi;
- Bahwa selama berpacaran, Saksi sering dipukuli oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, akan tetapi Saksi masih bisa menerima sifat dan perlakuan kasar dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Saksi hanya tidak terima ketika tindakan persetubuhan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres sehari setelah kejadian, yakni pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari pernah memasukan jarinya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam anus Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perdamaian dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang mana alasan perdamaian tersebut adalah karena orang tua Saksi Abdul Rana Bin Anuhari merupakan kerabat dari bapak sambung Saksi. Saksi juga sudah memaafkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, namun Saksi tetap tidak dapat memaafkan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian sebelum Saksi mendatangi rumah indekos yang berada di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10.21 WIB, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari akan datang ke rumah indekos Saksi. Namun, pada saat itu Saksi melarangnya dan meminta Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk menyewa rumah indekos per jam. Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menyetujui permintaan Saksi dan akhirnya menyewa rumah indekos yang berlokasi di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Saksi mendatangi rumah indekos tersebut pukul 13.00 WIB dengan menggunakan angkutan umum dan langsung bertemu dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang sedang berbaring di rumah indekos

- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk melepaskan rasa rindu Saksi kepada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Selain itu, Saksi juga sedang berpacaran dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari pada waktu itu
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 4 (empat) jam, yakni pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Saksi tidak dipaksa oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari pada saat melakukan hubungan intim pertama kali sedangkan saat melakukan hubungan intim kedua, Saksi dipaksa oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Hal tersebut juga sama saat disetubuhi oleh Terdakwa dimana Terdakwa sempat memaksa Saksi untuk melakukan hubungan intim dengan dirinya;
- Bahwa Saksi sudah sering berhubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sedangkan berhubungan intim dengan Terdakwa hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa terpaksa saat berhubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari kecuali untuk hubungan intim yang terakhir, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sempat memaksa Saksi;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tidak pernah memiliki riwayat penyakit seksual selama berhubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa selama berpacaran, Saksi pernah menerima perlakuan kasar dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan sempat mendapatkan luka-luka pada diri Saksi, akan tetapi Saksi tetap menerima perlakuan kasar dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, hanya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi sementara Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim dengan Saksi, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membawa Saksi ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi dengan menggunakan air. Setelah itu, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mencium dan menggigit bibir Saksi yang mana Saksi langsung mendorong badan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara spontan. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari kembali mengenakan pakaian masing-masing lalu Saksi langsung melarikan diri dan pulang dari rumah indekos tersebut;
- Bahwa rumah indekos tersebut dikelilingi oleh rumah tetangga sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sendiri dan untuk kedua kalinya, Saksi melakukan hubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada di antara Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan berhubungan intim bertiga secara bersamaan;
- Bahwa yang membuka pakaian Saksi adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Saksi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi tidak mengenakan jilbab dan tidak mengenakan pakaian seksi;
- Bahwa Saksi tidak menikmati sama sekali saat melakukan hubungan intim bersama Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berusaha dengan cara berteriak minta tolong, akan tetapi pada saat itu, posisi Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada di sebelah kiri Saksi dan langsung membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi sempat menendang akan tetapi Saksi tidak sadar siapa dan apa yang Saksi tendang;
- Bahwa yang memegang tangan kanan Saksi adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari sedangkan yang memegang tangan kiri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menggigit Saksi Abdul Rana Bin Anuhari?





- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang santun dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari termasuk juga orang tua Saksi juga tidak pernah menerima uang santunan dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa Saksi jarang menerima uang dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Uang yang kadang diberikan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari hanya diperuntukkan untuk Saksi jajan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Saksi Abdul Rana Bin Anuhari setiap selesai melakukan hubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa setiap kali bertemu dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, Saksi pasti melakukan hubungan intim dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa selain digigit, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari juga sempat mencolok anus Saksi sebanyak 1 (satu) kali, membekap mulut, menjambak rambut Saksi, dan mencekik leher Saksi;
- Bahwa Saksi dipaksa melakukan hubungan intim saat dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membuat surat perdamaian pada tanggal 1 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Agung Ginanjar, S.H Bin H Yaya Sunjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, Saksi sedang melaksanakan piket Fungsi Sat Reskrim Polres Majalengka, yang kebetulan pada waktu itu Saksi menerima laporan dari Saksi Korban bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan awal dan pada saat itu, meminta Saksi Korban memberitahukan rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Pada waktu itu, Saksi Korban tidak mengetahui lokasi rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara jelas, hanya memberitahukan rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari ada di Desa Amir. Saksi melakukan pencarian dan pada pukul 15.30 WIB, tanggal 9 April 2022 telah mengetahui keberadaan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang sedang di rumahnya di Desa Amir dimana Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dilakukan interogasi sementara, akan tetapi Saksi



Abdul Rana Bin Anuhari tidak mengetahui lokasi rumah Terdakwa secara jelas, hanya mengetahui berada di Desa Wetan. Pada hari yang sama, Saksi langsung mencari Terdakwa di desa tersebut, dan bertemu dengan Terdakwa pada pukul 17.30 WIB serta langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Pada hari yang sama, Saksi langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan status tersangka terhadap Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa;

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah indekos tersebut 3 (tiga) hari setelah Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa dan pada waktu itu, Saksi mendapatkan keterangan tambahan dari Saksi Aldy Al Fazry Bin Enda yang juga merupakan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah indekos tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa pemilik rumah indekos tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Muhammad Fresa Wiguna Bin Gungun Wagiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, Saksi sedang melaksanakan piket Fungsi Sat Reskrim Polres Majalengka, yang kebetulan pada waktu itu Saksi menerima laporan dari Saksi Korban bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan awal dan pada saat itu, meminta Saksi Korban memberitahukan rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari. Pada waktu itu, Saksi Korban tidak mengetahui lokasi rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara jelas, hanya memberitahukan rumah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari ada di Desa Amir. Saksi melakukan pencarian dan pada pukul 15.30 WIB, tanggal 9 April 2022 telah mengetahui keberadaan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari yang sedang di rumahnya di Desa Amir dimana Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rana Bin Anuhari dilakukan interogasi sementara, akan tetapi Saksi Abdul Rana Bin Anuhari tidak mengetahui lokasi rumah Terdakwa secara jelas, hanya mengetahui berada di Desa Wetan. Pada hari yang sama, Saksi langsung mencari Terdakwa di desa tersebut, dan bertemu dengan Terdakwa pada pukul 17.30 WIB serta langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Pada hari yang sama, Saksi langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan status tersangka terhadap Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa;

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah indekos tersebut 3 (tiga) hari setelah Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa dan pada waktu itu, Saksi mendapatkan keterangan tambahan dari Saksi Aldy Al Fazry Bin Enda yang juga merupakan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah indekos tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa pemilik rumah indekos tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. Abdul Rana Bin Anuhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah indekos yang ditempati oleh korban;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah indekos tersebut pada Hari Kamis, pukul 12.30 WIB
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi sedang cuti;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan korban untuk melepaskan rasa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rindu Saksi kepada korban;

- Bahwa Saksi sudah mengenal korban 6 (enam) bulan yang lalu, namun hanya berkomunikasi melalui ponsel dan berpacaran dengan korban sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal korban melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan korban, melainkan hanya sering berkomunikasi melalui ponsel saja;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan korban pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi masih memiliki istri, dikaruniai 4 (empat) orang anak dan rumah tangga kami masih utuh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Saksi sedang tidak baik dan semenjak kejadian ini istri Saksi tidak pernah mengunjungi Saksi
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pengkreditan sementara istri Saksi bekerja di sebuah pabrik;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali bertemu dengan korban dan setiap kali bertemu tersebut Saksi pasti melakukan hubungan intim dengan korban;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada korban baik secara langsung maupun Saksi transfer ke rekening korban dan uang tersebut digunakan untuk membayar kosan korban;
- Bahwa ya benar, Saksi yang meminta Terdakwa mendatangi rumah indekos tersebut;
- Bahwa Saksi menelpon untuk meminta Terdakwa untuk mendatangi rumah indekos tersebut dan meminta ia membeli minuman keras jenis anggur merah;
- Bahwa rumah indekos tersebut disewa hanya untuk dijadikan tempat minum minuman keras Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi menyewa rumah indekos tersebut selama 3 (tiga) jam dengan biaya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa betul itu rumah indekos yang Saksi sewa;
- Bahwa lokasi tersebut cukup jauh dan korban datang menggunakan angkutan umum setelah Saksi berikan alamat rumah indekos;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di tempat bekerja dulu dimana Terdakwa (alm) merupakan rekan kerja di perusahaan pengkreditan;
- Bahwa Saksi baru sekali minum minuman keras bersama Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengatakan “*arek moal yeuh*” (mau enggga) kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras;
- Bahwa Saksi menunggu korban terlebih dahulu sebelum meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat itu korban meminta pulang dan Saksi dalam keadaan tidak sadar menghalangi dan memaksa korban agar tidak pulang. Saksi sempat hendak mengambil ponsel milik korban yang sedang dipegang oleh korban dan kami sempat berselisih hingga Saksi mencekik korban karena korban terus memaksa untuk pulang;
- Bahwa Saksi menahannya agar korban menemani Saksi untuk minum minuman keras;
- Bahwa setelah dicekik, korban tidak sadarkan diri. Pada saat itu, Saksi membaringkan korban di atas kasur dan memberikan air mineral sehingga korban kembali sadar. Setelah korban kembali sadar, korban kabur dengan menggunakan angkutan umum dan Saksi mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengejar korban;
- Bahwa Saksi dan korban sempat berselisih sampai akhirnya korban dibawa kembali oleh Saksi ke rumah indekos sebelumnya. Setelah korban masuk ke rumah indekos, Saksi langsung mengunci pintu rumah indekos tersebut;
- Bahwa setelah mengunci pintu kamar indekos, Saksi mematikan lampu kamar dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak dan tangan kiri Saksi memegang tangan kanan korban serta kaki kiri Saksi melipat ke belakang kaki korban;
- Bahwa Saksi tidak meremas payudara korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa berada di sebelah kanan korban, memegang tangan korban menggunakan tangan kirinya dan kaki kanannya melipat kaki belakang korban, sembari tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju korban untuk meremas payudara korban;
- Bahwa yang melepas pakaian korban adalah Terdakwa dimana pada saat itu, Saksi membaringkan korban di badannya, sambil memeluk korban, lalu Terdakwa melepaskan celana dan baju korban hingga korban bugil;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak sadar karena di bawah pengaruh alkohol;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan Saksi membantu memegang tangan kanan korban

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut bergantian memasukan penis ke dalam vagina korban akan tetapi tidak mengeluarkan sperma karena sudah kelelahan;
- Bahwa Saksi membersihkan korban karena penampilannya acak-acakan (tidak teratur);
- Bahwa Saksi membuka pintu rumah indekos dan kembali minum minuman keras dimana pada waktu itu, korban telah melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 20.00 WIB korban sempat mengirimkan pesan kepada Saksi yang berbunyi, "Yang kamu tega dengan saya";
- Bahwa Saksi dilaporkan karena tindak pidana persetubuhan yang Saksi lakukan kepada korban;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 9 April 2022;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dan korban;
- Bahwa keluarga Saksi mendatangi keluarga korban dan perdamaian diSaksikan oleh aparat desa;
- Bahwa aparat desa bukan bagian dari keluarga Saksi dimana aparat desa hanya membantu menjadi fasilitator untuk mendamaikan Saksi dan korban;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan korban, karena keluarganya tidak mendatangi keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang santunan sebagai tanda perdamaian dengan korban kepada korban;
- Bahwa alasan perdamaianya karena orang tua Saksi merupakan kerabat dari bapak sambung korban. Korban juga sudah memaafkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menikah dengan korban dan Saksi juga sudah mengetahui kalau korban sudah menikah;
- Bahwa Saksi meminum minuman keras terlebih dahulu sebelum menyetubuhi korban;
- Bahwa korban tidak langsung mau melainkan dipaksa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menarik baju korban dan memegang tangan kanan korban serta melipatkan kaki kirinya ke arah kaki korban;
- Bahwa benar Saksi mencekik leher korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mencekik korban cukup keras;
- Bahwa Saksi mencekik leher korban agar korban tidak melarikan diri;
- Bahwa korban memberontak sehingga Saksi bekap mulutnya sekeras mungkin;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menawarkan minuman keras kepada korban akan tetapi korban menolaknya;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, memasukan penisnya ke dalam mulut korban sambil menjambak rambut korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**5. Saksi Slamet Abdul Sukur Bin Ade Subekti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai telah terjadinya tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menjadi korban tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan tersebut, yaitu Saksi Korban Majalengka 01 Mei 1997 penduduk Blok Caringin RT 002 RW 001 Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban merupakan istri Saksi namun Saksi tidak mempunyai ikatan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan yaitu:
  - Saksi Abdul Rana Bin Anuhari penduduk Dusun Manis RT 002 RW 003 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
  - Saksi Nunu Nugra Biin Rahman penduduk Blok Rebo Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai ikatan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketahui mengenai peristiwa tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan tersebut, yaitu Saksi yang medatangi kedua pelaku tersebut yang berada di kosan dan pada saat di rumah Saksi korban bercerita bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan terjadi hari kamis 07 April 2022 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kosan raksa desa yang terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya awal mulnya pada kamis 07 April 2022 pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian istri Saksi Korban menelpon Saksi namun Saksi berbicara yaitu seorang laki-laki yang sedang mabuk setelah itu laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk datang ke kosan raksa desa yang terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu tidak lama laki-laki tersebut menelpon Saksi, Saksi langsung datang ke kosan raksa desa yang terletak di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Diketemukanlah 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mabuk dan diketahui bahwa laki-laki tersebut, yaitu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari penduduk Dusun Manis RT 002 RW 003 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Terdakwa penduduk Blok Rebo Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari pun curhat kepada Saksi dengan mengatakan bahwa rumah tangga Saksi Abdul Rana Bin Anuhari rusak gara-gara istri Saksi namun Saksi tidakanggapi pernyataan tersebut karena Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berbicara ngaco dikarenakan mabuk, kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari pun menelpon istri Saksi Korban dan ketika Saksi angkat Saksi rebut telpon tersebut dan Saksi suruh Saksi Korban untuk datang ke rumah Saksi setelah itu Saksipun langsung pulang kembali ke rumah lalu sekira jam 18.30 WIB istri Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan Saksi Korban pun bercerita bahwa dirinya pada saat sore sekira jam 17.00 WIB dirinya telah di perkosa oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari penduduk Dusun Manis RT 002 RW 003 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Terdakwa penduduk Blok Rebo Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut istri Saksi bahwa Saksi Korban diperkosa oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari penduduk Dusun Manis RT 002 RW 003 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dan Terdakwa penduduk Blok Rebo Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan cara:

- Bahwa secara bersama-sama Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa saling bergantian memegang korban pada saat melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melakukan kekerasan berupa, mencekik leher korban sehingga korban pisan, menjambak kepala korban, dan melarang Saksi korban untuk pulang dari kosan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa yang melepaskan pakaian korban hingga korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah dengan korban dan Terdakwa tidak mengetahui kalau korban sudah menikah;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10.21 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang membelikan minuman keras setelah dimintakan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan minuman keras kepada korban;
- Bahwa Terdakwa berada di sebelah kanan korban, memegang tangan korban menggunakan tangan kirinya dan kaki kanannya melipat kaki belakang korban, sembari tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju korban untuk meremas payudara korban;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada di sebelah kiri korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kanan korban serta kaki kiri Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melipat ke belakang kaki korban;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melepaskan pakaian korban hingga korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa benar Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina korban akan tetapi korban menolak namun tetap Terdakwa paksa;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan sperma setelah selesai melakukan hubungan intim dengan korban dimana sperma tersebut dikeluarkan pas di bawah bagian vagina korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada di belakang korban;
- Bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari bergilir memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan pada saat itu, Terdakwa membantu memegang korban
- Bahwa penis Terdakwa tidak masuk ke dalam mulut korban;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan tindakan tersebut adalah Saksi Abdul Rana Bin Anuhari dan Terdakwa mau menyetubuhi korban karena diajak oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari;
- Bahwa benar ada kerja sama agar korban tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka pada diri korban setelah menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Baju lengan pendek warna Biru jeans bertuliskan "Adidas" milik Saksi Korban
2. 1 (satu) potong Switer warna Pink milik Saksi Korban
3. 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru milik Saksi Korban
4. 1 (satu) potong Celana dalam warna cream milik Saksi Korban
5. 1 (satu) potong Bra warna biru milik Saksi Korban
6. 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam bertuliskan "Majalengka Kota kecil berjuta pesona" milik Saksi Abdul Rana
7. 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna biru milik Saksi Abdul Rana
8. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu milik Saksi Nunu Nugraha
9. 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru milik Saksi Nunu Nugraha

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10.21 WIB bermula Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk mendatangi rumah kos Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk menyewa rumah kos per jam;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada rumah kos yang berlokasi di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Nunu Nugraha Bin Rahman (Alm) juga mendatangi rumah kos sambil membawa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 2 (dua) botol merek Aqua berisikan minuman keras merek anggur merah dengan tujuan untuk diminum bersama;
- Bahwa benar saat Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta Saksi Korban untuk beristirahat, kemudian Saksi Korban berbaring di atas kasur dalam keadaan pintu dikunci dan lampu kamar dimatikan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berbaring di sebelah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berteriak minta tolong namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dan kaki kiri Terdakwa melipat ke belakang kaki Saksi Korban;
- Bahwa benar adanya kejadian tersebut Terdakwa berada yang di sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri memegang tangan Saksi Korban sambil memasukan ke dalam baju untuk meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara dengan cara Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menindih badan Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya, kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menjambak rambut Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam mulut Saksi Korban dan menggerakkan kepala Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi Korban;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dengan menggunakan air, sambil mencium dan menggigit bibir Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban dapat keluar dari rumah kos tersebut dengan cara langsung mendorong badan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara spontan. selanjutnya Saksi Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing lalu Saksi Korban langsung melarikan diri dan pulang dari rumah kos tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Majalengka tanggal 21 April 2022 Nomor: 357/613.a/RSUD-Mjl yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Wing Wiryawan Sp.Og, dengan pasien/korban atas nama Neni Nuraeni Binti Ujang dengan kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampa ke dasar pada jam nol lima, nol enam dan nol tujuh;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan antara Neni Nuraeni dengan Abdul Rana tertanggal 1 Juni 2022 telah berisikan perdamaian antara Saksi Korban dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari telah dilakukan, karena orang tua Saksi Abdul Rana Bin Anuhari merupakan kerabat dari bapak sambung Saksi Korban dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, namun Saksi Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari telah menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “*arek moal yeuh*” (mau engga)?”, sehingga Terdakwa memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa benar pada saat Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluk Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakain celana dan baju Saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka celananya setengah sampai celana sampai ke atas lutut agar dapat memasukan alat kelaminnya ke vagina korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban dengan posisi terlentang Terdakwa agar dapat memasukan alat kelaminnya kedalam vagina sampai klimaks/selesai;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa **Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)** yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya



memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10.21 WIB bermula Saksi Abdul Rana Bin Anuhari mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk mendatangi rumah kos Saksi Korban lalu Saksi Korban meminta Saksi Abdul Rana Bin Anuhari untuk menyewa rumah kos per jam;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berada rumah kos yang berlokasi di Jalan Reksadana, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Nunu Nugraha Bin Rahman (Alm) juga mendatangi rumah kos sambil membawa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 2 (dua) botol merek Aqua berisikan minuman keras merek anggur merah dengan tujuan untuk diminum bersama;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta Saksi Korban untuk beristirahat, kemudian Saksi Korban berbaring di atas kasur dalam keadaan pintu dikunci dan lampu kamar dimatikan oleh Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari berbaring di sebelah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berteriak minta tolong namun Saksi Abdul Rana Bin Anuhari langsung membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dan kaki kiri Terdakwa melipat ke belakang kaki Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adanya kejadian tersebut Terdakwa berada yang di sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri memegang tangan Saksi Korban sambil memasukan ke dalam baju untuk meremas payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara dengan cara Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menindih badan Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya, kemudian Saksi Abdul Rana Bin Anuhari menjambak rambut Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam mulut Saksi Korban dan menggerakkan kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi Korban;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dengan menggunakan air, sambil mencium dan menggigit bibir Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dapat keluar dari rumah kos tersebut dengan cara langsung mendorong badan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari secara spontan, selanjutnya Saksi Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing lalu Saksi Korban langsung melarikan diri dan pulang dari rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Majalengka tanggal 21 April 2022 Nomor: 357/613.a/RSUD-Mjl yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Wing Wiryawan Sp.Og, dengan pasien/korban atas nama Neni Nuraeni Binti Ujang dengan kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara tidak utuh tampak robekan lama sampa ke dasar pada jam nol lima, nol enam dan nol tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan antara Neni Nuraeni dengan Abdul Rana tertanggal 1 Juni 2022 telah berisikan perdamaian antara Saksi Korban dengan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari telah dilakukan, karena orang tua Saksi Abdul Rana Bin Anuhari merupakan kerabat dari bapak sambung Saksi Korban dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Saksi Abdul Rana Bin Anuhari, namun Saksi Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari telah menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “arek moal yeuh” (mau engga)?”, sehingga Terdakwa memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluk Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakain celana dan baju Saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka celananya setengah sampai celana sampai ke atas lutut agar dapat memasukan alat kelaminnya ke vagina korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban dengan posisi terlentang Terdakwa agar dapat memasukan alat kelaminnya kedalam vagina sampai klimaks/selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl





**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Abdul Rana Bin Anuhari telah menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “*arek moal yeuh*” (mau engga)?”, sehingga Terdakwa memegang atau meremas payudara dan menahan kaki kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdul Rana Bin Anuhari memeluk Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakain celana dan baju Saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka celananya setengah sampai celana sampai ke atas lutut agar dapat memasukan alat kelaminnya ke vagina korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Saksi Abdul Rana Bin Anuhari meminta untuk bergantian dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kanan dan kaki kanan Saksi Korban dengan posisi terlentang Terdakwa agar dapat memasukan alat kelaminnya kedalam vagina sampai klimaks/selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **turut serta melakukan** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju lengan pendek warna Biru jeans bertuliskan "ADIDAS" milik Saksi Korban, 1 (satu) potong Switer warna Pink milik Saksi Korban, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru milik Saksi Korban, 1 (satu) potong Celana dalam warna cream milik Saksi Korban, 1 (satu) potong Bra warna biru milik Saksi Korban, 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam bertuliskan "Majalengka Kota kecil berjuta pesona" milik Saksi Abdul Rana, 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna biru milik Saksi Abdul Rana, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu milik Saksi Nunu Nugraha, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru milik Saksi Nunu Nugraha dipergunakan dalam Perkara atas nama Abdul Rana Bin Anuhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka luka dan trauma dari Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nunu Nugra Biin Rahman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pemerkosaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Baju lengan pendek warna Biru jeans bertuliskan "ADIDAS" milik Saksi Korban
  - 1 (satu) potong Switer warna Pink milik Saksi Korban
  - 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna Biru milik Saksi Korban
  - 1 (satu) potong Celana dalam warna cream milik Saksi Korban
  - 1 (satu) potong Bra warna biru milik Saksi Korban
  - 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam bertuliskan "Majalengka Kota kecil berjuta pesona" milik Saksi Abdul Rana
  - 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna biru milik Saksi Abdul Rana
  - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu milik Saksi Nunu Nugraha
  - 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru milik Saksi Nunu Nugraha

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Abdul Rana Bin Anuhari

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32